



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik (e-litigation) dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 23 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx x, xxx xx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Malang;

**Pemohon I;**

**NAMA PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , lahir di Madiun, 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Merjosari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Malang;

**Pemohon II;**

**NAMA PEMOHON 3**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 5 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT. 003, RW. 002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo;

**Pemohon III;**

**NAMA PEMOHON 4**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 18 Agustus 1988, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx;

**Pemohon IV;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Arif Widodo, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan S. Parman, Ruko S. Parman, No. 4 xxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 237/Kuasa/XI/2024/PA.Mn tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2024 dan telah melakukan perbaikan tertanggal 27 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2005, ayah kandung Para Pemohon yang bernama Hxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3577-KM-11092019-0005 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madiun tanggal 30 September 2019;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Hxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx pada tanggal 13 Februari 1978 di KUA Kecamatan Dolopo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/08/II/1978;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Hxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx dengan Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:
  - a. PEMOHON 1 yang lahir di Madiun, 23-05-1978;

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. NAMA PEMOHON 2 Sanbosi yang lahir di Madiun, 21-01-1981;
- c. PEMOHON 3 yang lahir di Madiun, 05-02-1983;
- d. PEMOHON 4 yang lahir di Madiun, 18-08-1988;
4. Bahwa Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx kemudian meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 di kota Madiun, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor: 3577-KM-29072024 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 29 Juli 2024;
5. Bahwa selama pernikahan antara Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxxx dengan Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxxx dengan Almarhumah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx;
7. Bahwa dari Almarhum Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxxx dengan Almarhumah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxxx dengan Almarhumah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam. Meningat agar tidak terjadi penyalahgunaan secara sepihak terhadap para ahli waris yang sebenarnya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku tentang hak waris;
9. Bahwa selain itu, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan atas harta peninggalan Pewaris yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Pencairan sekaligus penutupan Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor: 1771547414 atas

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

b. Pencairan Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor: 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

c. Pencairan Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor: 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

d. Pencairan sekaligus penutupan Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor: 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

e. Pencairan sekaligus penutupan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor: 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

10. Bahwa oleh karena Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx dengan Almarhumah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxx Pxxxxxxxxx ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengadili dengan menjatuhkan putusan yag amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx dengan Almarhumah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxx Pxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Bahwa:
  - a. PEMOHON 1 yang lahir di Madiun, 23-05-1978;
  - b. PEMOHON 2 Sanbosi yang lahir di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 21-01-1981;

c. PEMOHON 3 yang lahir di Madiun, 05-02-1983;

d. PEMOHON 4 yang lahir di Madiun, 18-08-1988;

4. Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx dengan Almarhumah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxxx;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Moh. Arif Widodo, S.H., Didik Setyo Utomo, S.H., M.Kn., dan Mulyo Pranoto S.H. M.H., M.Kn. dan , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan S. Parman, Ruko S. Parman, No. 4 xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 237/Kuasa/XI/2024/PA.Mn tanggal 12 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

*Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON 2, SAB. Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON 3, SE Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON 4, S.H Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/08/II/1978 tanggal 13 Februari 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON 1 Nomor 30/1978 tanggal 13 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA PEMOHON 1, Nomor 3515152709170004 tanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON 2, Nomor 20/1981 tanggal 02 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fxxxxx Txxxxx Bxxxxxxxxx, ST, Nomor 3573051608070957 tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON 3 Nomor 189/1983 tanggal 23 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA PEMOHON 3, SE, Nomor 3502180708080008 tanggal 03 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA PEMOHON 4 Nomor 1171/1988 tanggal 30 Agustus 1988 yang

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NAMA PEMOHON 4, S.H Nomor 3577032805150009 tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx Nomor: 3577-KM-29072024-0012, tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx Nomor: 3519-KM-29112023-0013, tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sxxxx Sxxxxxxxxx Nomor: 3577-KM-19092018-0001, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hxxxxxx Sxxxxxx Nomor: 3577-KM-11092019-0005, tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

*Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn*





dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor: 1771547414 atas nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx SPD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Tabungan Deposito Nomor: 1772369501 atas nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx SPD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Tabungan Deposito Nomor: 1772369519 atas nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx SPD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Rekening Bank Jatim Nomor: 0052252000 atas nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx SPD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Rekening Bank Woori Saudara Nomor: 100390080934 atas nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx SPD, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Sxxxxxxxx Pxxxxxxxx dan ibu bernama Sxxxx Sxxxxxxxx
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2002 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Hxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx pada tanggal 13 Februari 1978 di KUA Kecamatan Dolopo;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 1, NAMA PEMOHON 2 binti Hxxxxxxx Sxxxxxx, PEMOHON 3, dan NAMA PEMOHON 4 bin Hxxxxxxx Sxxxxxx;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2005 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dan penutupan Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa pewaris bernama Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx merupakan anak kandung dari Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx dan Sxxxx Sxxxxxxxxx
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2002;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 1978 di KUA Kecamatan Dolopo, pewaris telah menikah dengan Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxx;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 1, NAMA PEMOHON 2 binti Hxxxxxxxx Sxxxxxx, PEMOHON 3, dan NAMA PEMOHON 4 bin Hxxxxxxxx Sxxxxxx
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2005 disebabkan karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan dan penutupan Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Para Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 04 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 237/Kuasa/XI/2024/PA.Mn tanggal 12 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Axxxxxx Hxxxxxxx binti Sxxxxxxx Pxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.22 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, maka berdasarkan

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan Ahli Waris pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx dan Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxx adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 1978 di KUA Kecamatan Dolopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.13 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx dan Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian suami Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Hxxxxxxxx

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sxxxxxx bin H. Rxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxxxxxxx Pxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Sxxxx Sxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 s/d P. 22 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx adalah anak kandung dari ayah bernama Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx dan ibu bernama Sxxxx Sxxxxxxxxx
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2002 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Hxxxxxxxx Sxxxxxx bin H. Rxxxxxx pada tanggal 13 Februari 1978 di KUA Kecamatan Dolopo;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON 1, NAMA PEMOHON 2 binti Hxxxxxxxx Sxxxxxx, PEMOHON 3, dan NAMA PEMOHON 4 bin Hxxxxxxxx Sxxxxxx
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2005 disebabkan karena sakit
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan dan penutupan Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 4 (empat) orang anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) orang anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan dan penutupan Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx terhadap harta-harta Tabungan jenis Tahapan BCA pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1771547414 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369501 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan Deposito berjangka

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BCA dengan Rekening Nomor 1772369519 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, Tabungan pada Bank JATIM dengan Rekening Nomor 0052252000 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx, dan Tabungan pada Bank WOORI dengan Rekening Nomor 100390080934 atas Nama Axxxxxx Hxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx Nomor: 3577-KM-29072024-0012, tanggal 29 Juli 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Axxxxxx Hxxxxxxxxx binti Sxxxxxxxxx Pxxxxxxxxx sebagai berikut:
  - a. PEMOHON 1 (anak kandung pewaris);
  - b. PEMOHON 2 Sanbosi (anak kandung pewaris);
  - c. PEMOHON 3 (anak kandung pewaris);
  - d. NAMA PEMOHON 4 (anak kandung pewaris)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3**

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadikhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
	b. Panggilan	: Rp10.000,00
	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp0,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp200.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp360.000,00</b>
			<b>(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)</b>

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)